

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Perkembangan teknologi yang hidup di masyarakat mengalami kemajuan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan hobi. Salah satu hobi yang saat ini sedang banyak digemari dikalangan masyarakat kelas atas adalah kegiatan olahraga menembak baik menggunakan senjata api maupun *Airsoft Gun*. Olahraga menembak merupakan salah satu cabang olahraga yang diharapkan mampu membina generasi muda untuk lebih tangguh, penuh semangat, kerja keras dan mampu menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang. Olahraga menembak saat ini bukan hanya menggunakan senjata api, akan tetapi senjata mainan dalam bentuk replika seperti *Airsoft gun*. *Airsoft gun* sendiri merupakan senjata mainan atau bentuknya menyerupai senjata api, sebagaimana digunakan dalam satu permainan atau olahraga oleh individu atau beberapa kelompok orang. Pengertian dari *Airsoft gun* diatur pula dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga pasal 1 angka 25 yang menjelaskan :

“*Airsoft gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan ball bullet(BB)<sup>1</sup>”

Prinsipnya *Airsoft gun* ini digunakan untuk tujuan yang baik penggunaannya hanya untuk kepentingan olahraga, namun karena bentuknya menyerupai senjata api sering kali pemilik dari *Airsoft gun* ini membawa diluar area/zona permainan, biasanya *Airsoft Gun* tipe *hand gun* di selipkan tubuh baik di pinggang maupun celana atau sengaja untuk di simpan dalam kendaraan, hal ini dilakukan berbagai macam alasan seperti untuk bela diri, bergaya gayaan,hal ini berdampak terhadap banyaknya penyalahgunaan untuk melakukan suatu kejahatan, banyak oknum oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kepemilikan *Airsoft gun* untuk melakukan berbagai tindak pidana seperti mencuri, merampok, intimidasi seseorang. Terkait kepemilikan dari *Airsoft gun* sendiri banyak dari kepemilikannya tidak memiliki izin atau illegal yang di dapatkan dari penjualan secara bebas yang masuk kedalam wilayah Indonesia tanpa izin.

Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi beberapa kasus yang melibatkan penyalahgunaan kepemilikan senjata *Airsoft Gun* salah satu nya ada kasus putusan pengadilan Nomor 657/PID.SUS/2019/PNJKTUTR dimana pada kasus ini terdakwa menggunakan senjata *Airsoft Gun* untuk melakukan pengancaman kepada seseorang, dalam dakwaan penuntut umum terdakwa hanya didakwa oleh dakwaan tunggal yaitu pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951, sedangkan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut memutus terdakwa telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah bahwasannya terdakwa melakukan tindak pidana dengan tanpa hak membawa dan menguasai senjata api *Airsoft Gun* dan dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan.

*Airsoft gun* bukan termasuk dalam kategori atau jenis jenis senjata api serta mengenai Kepemilikan *Airsoft gun* bukan lah masuk dalam kategori melakukan tindak pidana yang telah di atur dalam Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang sebelum nya telah mengatur, karena *Airsoft gun* sendiri bukanlah jenis yang masuk kedalam senjata api baik pasal 1 ayat (2) dan pasal 1 ayat (3) :

- (1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari peraturan senjata api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieve mengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Aturan mengenai *Airsoft gun* jelas disebut dalam aturan lain, yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Aturan hukum yang terbaru mengenai *Airsoft gun* ini adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Pada kedua undang-undang ini tidaklah mengatur mengenai sanksi pidana baik kurungan penjara maupun sanksi denda, peraturan kapolri tersebut hanya memuat sanksi administrasi berupa pencabutan izin kepemilikan dan penyitaan barang bukti untuk selanjutnya dimusnahkan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisikan norma hukum yang mengikat. Peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan. Peraturan kapolri yang mengatur mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata *Airsoft Gun* ini tidak masuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang menjelaskan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan :<sup>3</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintball* .

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu peraturan Kapolri ini tidaklah dapat memuat sanksi pidana karena pada hakikatnya peraturan Kapolri ini hanya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilingkungan tugas masing masing.

Ketidak jelasan aturan mengenai kepemilikan *Airsoft gun* dan adanya kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai apakah memiliki maupun hanya membawa *Airsoft gun* merupakan suatu tindak pidana atau tidak hal ini berdampak pada kekuatan hukum sebagai dasar suatu pemidanaan. Asas legalitas merupakan hal terpenting dalam hukum Negara Indonesia yang mengandung arti (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut dinyatakan belum di atur dalam suatu undang undang (2) Dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi (*qiyah/menyamakan*) (3)aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>4</sup> Asas legalitas sendiri artinya tidak ada kejahatan tanpa adanya undang undang yang mengatur,hanya undang undang yang dapat menentukan seseorang dapat di pidana. Asas legalitas sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak warga negara dari kesewenang wenangan pemerintah untuk menjatuhkan pidana.

Mengenai aturan hukum pidana tentang kepemilikan *Airsoft gun* dapat dikaitkan mengenai fungsi hukum pidana, menurut Sudarto fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai fungsi umum dan fungsi khusus,

---

<sup>4</sup> Marpaung L, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 39.

dimana fungsi umum ini terdapat kemiripan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua adalah fungsi khusus dimana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang telah yang di perbuatnya dengan sanksi berupa pidana.<sup>5</sup>

Pada KUHP mengenai tindak pidana dapat dibagi dua bagian yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing masingnya termuat pada buku II dan buku III KUHP. Secara khusus dalam KUHP terdapat pasal pasal membahas mengenai pengancaman yang ada pada pasal 368 KUHP dengan hukuman pidana yang cukup berat yaitu 9 (Sembilan) tahun. Pengancaman sendiri biasanya dilaksanakan oleh sendiri oleh pelaku atau menyuruh kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melanggar norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja elah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Sedangkan dalam menentukan suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau bukan tentu perlu adanya teori pembedaan sendiri yang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat ) kelompok teori yaitu Teori Absolut atau yang biasa dikenal dengan Teori Pembalasan ( *Vergeldings Theorien* ), Teori Relatif atau yang biasa

---

<sup>5</sup> O.S Eddy H, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

dikenal dengan Teori Tujuan ( *Doel Theorien* ), Teori Gabungan ( *Verenigings Theorien* )<sup>6</sup>, dan yang ke empat adalah Teori Kontemporer.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( *Vergeldings Theorien* )

Teori ini adalah teori yang diperkenalkan oleh Kant dan Hegel dimana pidana dijatuhkan kepada seseorang semata mata karena telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana bukan bertujuan untuk praktis melainkan sebuah keharusan. Pidana dijatuhkan karena pelaku *just deserts*, yang artinya mereka dihukum karena layak atas perilaku yang telah diperbuatnya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan ( *Doel Theorien* )

Teori ini bertitik tumpu pada dasar pidana adalah sebagai alat untuk menegakkan hukum yang ada didalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut dimana penjatuhan pidana memiliki tujuan yang mulia untuk memperbaiki sikap atau membuat pelaku tidak melakukan kejahatannya lagi .

3. Teori Gabungan ( *Verenigings Theorien* )

Teori Gabungan ini mendefinisikan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif. Hugo de Groot menjelaskan bahwa penderitaan sewajarnya diberikan kepada pelaku kejahatan akan tetapi dalam

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 37.

batasan apa yang layak ditanggung oleh pelaku tersebut untuk kemanfaatan sosial.<sup>7</sup>

#### 4. Teori Kontemporer

Dari ketiga teori pemidanaan absolut, relatif, dan teori gabungan dalam perkembangan terdapat teori baru yaitu teori kontemporer, dimana teori kontemporer ini merupakan hasil modifikasi dari ketiga teori pemidanaan tersebut. Teori kontemporer sendiri didalamnya terdiri dari beberapa bagian yaitu teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, teori pengendalian social, dan teori keadilan restoratif.<sup>8</sup>

Dalam teori pemidanaan dalam kasus kepemilikan *Airsoft gun* ini dapat menggunakan teori pemidanaan kontemporer dimana teori kontemporer ini merupakan pembaharuan teori pemidanaan terdahulu, dimana pelaku kejahatan harus memperbaiki perbuatannya kearah yang lebih baik sehingga dapat diterima kembali di masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan untuk masyarakat lain mendapatkan edukasi mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.

Dalam menegakan suatu aturan pidana diperlukan seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atau tidak yaitu seorang hakim, hakim disini merupakan pejabat negara yang ditentukan oleh perundang undangan yang memiliki kewenangan dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 42.



memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang dihadapinya, hal ini menunjukkan adanya kebebasan hakim sebagai pelaksana dari bagian kekuasaan kehakiman. Konsep penafsiran hukum yang dilakukan oleh seorang hakim telah dikenal di Indonesia dan hanya digunakan menurut perundang undangan. Hakim sendiri dianggap perlu melakukan penafsiran hukum agar putusan putusan yang di buat oleh hakim tersebut sesuai dengan hukum dan memiliki rasa keadilan Mengacu dari undang undang maka dalam mengadili suatu perkara yang dihadapi oleh seorang hakim akan bertindak sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Dalam kasus yang sudah jelas mengenai aturan hukum nya hakim tinggal menerepkan aturan hukumnya saja;
- b. Dalam kasus yang hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum atau undang undang melalui metode penafsiran yang telah berlaku dalam ilmu hukum;
- c. Dalam kasus yang belum ada menganai aturan hukum nya baik undang undang maupun hukum tertulis, maka hakim dapat menggali dan mengikuti nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim adalah mahkota sebagai puncak dari perkara pidana yang sedang diadili oleh hakim tersebut, oleh karena itu hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek, mulai dari prinsip kehatiian kehatiian, ketidak cermatan seorang hakim, baik bersifat formil maupun materil. Dalam penjatuhan putusan seorang hakim dengan hati nurani nya harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Hakim dapat meyakini apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atau tidak berdasarkan pembuktian dan aturan hukum yang mengaturnya, dari pembuktian dan aturan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 33.

hukum yang mengaturnya itulah dapat diketahui kesalahan dari perbuatan tindak pidana terdakwa. Para pencari keadilan (*Justiciabellen*) mengharapkan perkara perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan oleh hakim yang memiliki kompeten dan professional serta memiliki intergritas moral yang tinggi sehingga dapat membuat putusan yang tidak hanya mengandung *legal justice*, tetapi melahirkan dimensi *moral justice* dan *social justice*. Putusan hakim dalam perkara pidana apabila perbuatan pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ada aturan hukum pidana yang mengaturnya maka pelaku tersebut harus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan usulan penelitian ini berjudul **”KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENYAMAKAN SENJATA API DENGAN AIRSOFT GUN UNTUK MELAKUKAN PENGANCAMAN PADA PUTUSAN NOMOR 657/PID.SUS/2019/PNJKTUTR”**.

---

<sup>10</sup> Andi Hamizah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 285.